



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengawas (Supervisor)
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada tanggal : 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,



AMIN NUROHIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1	Midiyan, S.Sos	Ketua	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2	Ahmad Haidir Ali, S.E	Anggota	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
3	Dio Agustian, S.H	Anggota	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
4	Fahmi Firmansyah, S.Pd	Anggota	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
5	Sukirman Hadi, S.H.,M.H	Anggota	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
PENANGGUNG JAWAB				
1	Drs. Markurius, RA, M.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat		Penanggung Jawab
TIM EVALUASI INTERNAL				
1	Fikriadi, S.I.P	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		Ketua
2	Wahyu Ari Bowo, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM		Sekretaris
3	Arizaldi, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik		Anggota
4	Amin Nurohim, SH, M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat		Anggota
5	Popi Andari, S.Kom,M.M	Staf Subbag Hukum dan SDM		Anggota
6	Andriyanto, S.E	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik		Anggota

7	Sondang Rajaguguk, S.Sos	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8	Basrin, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
9	Eddiy, S.P, M.M	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10	Tri Saksono WBP, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Prasetiyo, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Riyanataliya, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	Deni Priatna, S.Pd	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

MIDIYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,



AMIN NUROHIM